

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN BADAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
OLEH BPR NBP 25 TEMBUNG PASCA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SAHALA YOSHUA SILALAH**

**178400287**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/6/26

2

Access From (repositori.uma.ac.id)11/6/26

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN BADAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
OLEH BPR NBP 25 TEMBUNG PASCA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SAHALA YOSHUA SILALAH**

**178700287**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/6/26

i

Access From (repositori.uma.ac.id)11/6/26

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Juduk Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Badan Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh BPR NBP 25 Tembung Pasca Pandemi Covid-19

Nama : Sahala Yoshua Silalahi  
NPM : 178400287

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. (Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum)

(M. Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum UMA

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus : 9 September 2024

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahala Yoshua Silalahi  
NPM : 178400287  
Program Studi : Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive*

**Royalti-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Tinjauan Hukum

terhadap Perjanjian Pembiayaan Badan Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh BPR

NBP 25 Tembung Pasca Pandemi Covid 19

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti

Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk paangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 04 November 2024

Yang menyatakan



(Sahala Yoshua Silalahi)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 November 2024



Sahala Yoshua Silalahi  
NPM. 178400287

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Sahala Yoshua Silalahi  
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 27 April 1998  
Alamat : Jalan Utama II, Desa Kolam, Kec.  
Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Belum Menikah

### **2. Data Orang Tua**

Ayah : Maruba Silalahi  
Ibu : Erlina Girsang  
Anak Ke : Satu dari Tiga Bersaudara

### **3. Pendidikan**

SD Negeri 106163 : Lulus Tahun 2010  
SMP Methodist 9 Medan : Lulus Tahun 2013  
SMA Negeri 11 Medan : Lulus Tahun 2016  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBIAYAAN BADAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH OLEH PT.BPR NBP 25 TEMBUNG PASCA PANDEMI COVID-19

SAHALA YOSHUA SILALAH  
NPM : 178400287

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pandemi covid-19 telah membuat pelaku usaha mikro kecil menengah mengalami kesulitan membayar. Adapun langkah- langkah yang ditempuh yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perjanjian pembiayaan usaha mikro kecil menengah pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, deskriptis analisis yang pengumpulan data melalui wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.11/POJK.03/2020. Simpulan penanganan nasabah yang mengalami wanprestasi tidak menghilangkan kewajiban nasabah untuk melunasinya.

**Kata kunci : Covid-19, Pembiayaan, UMKM**

## ABSTRACT

### **OF LEGAL REVIEW ON FINANCING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED MICRO-ENTERPRISES PLEH PT.BPR NBP 25 TEMBUNG AFTER COVID-19 PANDEMIC**

**SAHALA YOSHUA SILALAH  
NPM : 178400287**

*Financing is the funding provided by one party to another to support a preplanned investment, whether done alone or by an institution. The covid-19 pandemic has made small and medium-sized micro businesses have difficulty paying. As for the langkah- steps taken are through litigation and non-litigation. The aim of the study was to find out the legal arrangements against small and medium-sized enterprises financing agreements after the Covid-19 pandemic. The research method used is the normative, descriptive juridical research method of analysts whose data collection through interviews is then analyzed qualitatively. The results of the study show that the legal arrangements are based on the Financial Services Authority Regulation NO.11/POJK.03/2020. The conclusion of the customer's manager who is underperforming does not eliminate the customer's obligation to pay it off.*

**Keywords: Covid-19, Financing,UMKM**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Hukum Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN BADAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH OLEH BPR NBP 25 TEMBUNG PASCA PANDEMI COVID-19“.. Yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM., M.kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area

4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, Selaku Kepala Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku Sekretaris Seminar *Outline*.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
11. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.

12. Orang tua penulis, Bapak Maruba Silalahi dan Ibu Erlina Girsang, Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis.
13. Saudara penulis yaitu Sahala Yoshua Silalahi dan Roni Lamganda Sidebang, yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.
14. Untuk sahabat-sahabat terbaikku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dan segala hal saling menghibur di saat sulit dan tak lupa selalu memberikan dukungan dan semangat.



15. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
16. Pihak PT. BPR NBP 25 Tembung yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, 04 November 2024  
Hormat Penulis



Sahala Yoshua Silalahi

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRACT</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	9
1.5    Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1    Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	12
2.1.2    Pengertian Perjanjian .....	12
2.1.3    Syarat-Syarat Perjanjian.....	13
2.1.4    Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	15
2.2    Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan.....	16
2.2.1    Pengertian Pembiayaan .....	16
2.2.2    Fungsi dan Tujuan Pembiayaan.....	17
2.2.3    Jenis Pembiayaan .....	17
2.3    Tinjauan Umum Tentang UMKM.....	18
2.3.1    Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	18
2.4    Tinjauan Umum Tentang Bank .....	20
2.4.1    Pengertian Bank .....	20
2.4.2    Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) .....	23
2.4.3    Perbedaan Bank Umum dan BPR .....	23
<b>BAB III</b> .....	<b>25</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
3.1    Waktu dan Tempat Penelitian .....	25
3.1.1    Waktu Penelitian .....	25
3.1.2    Tempat Penelitian.....	26
3.2    Metodologi Penelitian .....	26
3.2.1    Jenis Penelitian.....	26

3.2.2	Sifat Penelitian .....	27
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.2.4	Analisis Data .....	28
<b>BAB IV</b>	.....	<b>30</b>
<b>PEMBAHASAN</b>	.....	<b>30</b>
<b>4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)</b>	.....	<b>30</b>
4.1.1	Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	30
4.1.2	Pengertian Pembiayaan .....	35
<b>4.2 Aturan hukum Terhadap Wanprestasi dalam Pembiayaan Pada PT. BPR NBP 25 Tembung</b>	.....	<b>36</b>
4.2.1	Pengertian wanprestasi dan terjadinya wanprestasi.....	36
<b>4.3. Upaya Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pasca Pandemi Covid-19 pada PT. BPR NBP 25 Tembung</b>	.....	<b>43</b>
4.3.1	Tahapan-tahapan Dalam Mengajukan Kredit di PT. BPR NBP 25 Tembung.....	43
4.3.2	Penerapan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Pasca Pandemi Covid-1947	
<b>BAB V</b>	.....	<b>56</b>
<b>KESIMPULAN &amp; SARAN</b>	.....	<b>56</b>
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>58</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan amanat konstitusi yang dilakukan untuk tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tersebarnya hasil-hasil pembangunan secara merata. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi pengangguran, dan mengatasi ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dalam kehidupan ekonomi di Indonesia, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan pijakan sekaligus pesan moral yang memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian. Hal ini mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.

Berdasarkan konteks ini, nampak jelas bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), dan bukan juga sistem sosialis namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan kekeluargaan yang di negara kita lebih dikenal dengan istilah Ekonomi Pancasila yang merupakan system ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial.<sup>1</sup>

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Hal ini berarti pula bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasar demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi pada intinya

---

<sup>1</sup>Inanna & Rahmatullah, *Wajah Perekonomian Indonesia*, (Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2018), hal.1

dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata, pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas.

Pembangunan bidang ekonomi harus dihindari adanya liberalisasi dan etatisme yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak wajar dan saling mematikan antar pelaku ekonomi. Sebaliknya harus saling bekerjasama dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu secara tegas UUD 1945 menggariskan bahwa ekonomi rakyat harus diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan koperasi dan usaha kecil. Dengan demikian, pembangunan koperasi dan pengusaha kecil perlu terus ditingkatkan dan makin diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai usaha/kerja dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri. Di lain pihak, pengusaha kecil harus unggul sebagai pelaku ekonomi yang mampu menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional yang mungkin dimasuki oleh koperasi dan pengusaha kecil.<sup>2</sup>

Ekonomi rakyat bukan merupakan suatu gagasan baru, bukan pula dimaksudkan untuk menyusun suatu sistem ekonomi tersendiri. Gagasan ekonomi rakyat adalah suatu rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi rakyat. Tugas kita adalah menafsirkan kembali dan menterjemahkan rumusan dasar tersebut dalam bentuk masalah kekinian yang dihadapi oleh bangsa ini. Dalam hal ini tentu kita tidak dapat menghindarkan diri dari tugas untuk memperhatikan dan memusatkan perhatian pada perbaikan nasib rakyat banyak. Pertumbuhan ekonomi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.8

memang merupakan indikator pembangunan, tetapi tidak hanya itu saja.

Pembangunan juga berarti membangun kesadaran atau kehendak dari seluruh rakyat untuk bebas dari keterbelakangan, kemiskinan dan berbagai tekanan yang menghambat kemajuan. Membangun juga berarti membangun martabat dan harga diri yang kuat, serta selalu berorientasi pada inovasi-inovasi dan pembaharuan, ini sifat dan keberanian mengambil risiko dari seluruh rakyat. Dengan cara demikian kesenjangan ekonomi yang menghasilkan struktur masyarakat yang dualistik secara berangsur-angsur terkikis habis dan sebaliknya akan tumbuh suatu struktur ekonomi yang ditopang oleh kekuatan lapisan usaha berskala menengah yang tangguh dalam jumlah yang memadai. Dengan kerangka berpikir seperti itu, maka kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa koperasi dan pengusaha kecil merupakan pelaku dominan dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi.

Beberapa alasan untuk menempatkan koperasi dan pengusaha kecil sebagai bagian penting dalam ekonomi rakyat dalam upaya mendorong proses pendemokrasian ekonomi antara lain disebabkan oleh:<sup>3</sup>

- 1) Koperasi dan usaha kecil jumlahnya sangat besar. Jumlah ini mendominasi seluruh jumlah pengusaha yang ada dan terdapat hampir di semua sektor yang tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara. Hal ini sangat penting artinya untuk menjadikan koperasi dan usaha kecil sebagai wahana mempercepat proses pemerataan, baik pemerataan antar sektor maupun antar wilayah.
- 2) Usaha berskala kecil termasuk usaha koperasi umumnya sangat bersifat fleksibel. Hal ini karena skala usahanya yang tidak terlalu besar serta

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal.10-11

kesederhanaan spesifikasi teknologi yang dipergunakan, sehingga memungkinkan usaha berskala kecil mampu secara cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan eksternal yang terjadi.

- 3) Karena sifat penyebaran yang luas, koperasi dan usaha kecil juga sangat berperan dalam proses pemerataan kesempatan bekerja dan berusaha.
- 4) Usaha berskala kecil juga memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka menopang usaha-usaha berskala besar khususnya dalam mendukung proses industrialisasi. Model industri yang dapat dikembangkan adalah dalam bentuk industri satelit. Artinya industri besar didukung oleh beribu-ribu usaha berskala kecil sebagai satelitnya. Bila model semacam ini dapat dikembangkan, maka struktur industrinasional akan lebih kuat menghadapi persaingan global.
- 5) Perkembangan koperasi dan usaha kecil biasanya juga secara langsung sangat terkait dengan upaya memecahkan masalah-masalah keterbelakangan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini karena memang koperasi dan usaha kecil lebih dekat dan lebih sesuai dengan kehidupan ekonomi rakyat tingkat bawah.

Bahwa pengembangan koperasi dan pengusaha kecil sebagai bagian penting dari sistem perekonomian nasional berhasil diwujudkan dalam bentuk keterkaitan yang saling menguntungkan dengan keseluruhan sistem usaha nasional, maka selain dapat dicapai upaya mempercepat pemerataan juga sekaligus akan mampu memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan usaha kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (UUUK). Arti pentingnya usaha kecil dalam dunia usaha

tercermin dari dasar pertimbangan dikeluarkannya UUUK bahwa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomiannasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.<sup>4</sup>

Pengaruh perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi sudah lama menjadi isu yang kontroversi diberbagai kalangan ekonomi. Perdebatan tersebut berpusatp ada pertanyaan apakah perkembangan sektor keuangan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Beberapa ekonom sepakat dan percaya bahwa perkembangan sektor keuangan merupakan salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi.

Sektor keuangan diIndonesia secara umum digerakkan oleh dua lembaga yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank umum dan lembaga nonperbankan yang terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pengadaian. Perkembangan sektor keuangan juga di pengaruhi oleh

---

<sup>4</sup>Dr.Lathifah Hanim,S.H.,M.Hum.,M.Kn., "*UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bentuk-Bentuk Usaha*", (Semarang : UNISSULA PRESS, 2018), hal.2

faktor lain, seperti perkembangan sektor riil, regulasi pemerintah dibidang ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi serta dunia internasional.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan optimal apabila stabilitas sistem keuangan negara tersebut dapat terpelihara dengan baik. Khusus untuk Indonesia, sektor keuangan masih didominasi oleh perbankan. Akibatnya, segala sumber pembiayaan pembangunan dan perekonomian tergantung dari perbankan. Sementara sektor keuangan lainnya relatif kurang berkembang.<sup>5</sup>

Perekonomian Indonesia saat ini tidak terlepas dari industri jasa perbankan. Bank merupakan lembaga inter mediasi antara masyarakat yang mempunyai saving dengan masyarakat yang membutuhkan modal finansial baik pada Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai stimulan yang esensial dalam mengembangkan usaha pada skala mikro, kecil dan menengah (UMKM).<sup>6</sup> UMKM memiliki peran yang strategis namun sampai sekarang ini sangat banyak masalah dalam proses pemberdayaan UMKM yang belum terselesaikan sehingga efisiensi produktivitas dan laba UMKM relatif rendah. Salah satu masalah pokok yang sampai sekarang ini belum terselesaikan adalah mengembangkan permodalan.

Usaha mikro, kecil dan menengah seringkali mengalami kendala dalam permodalan, sedangkan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari

---

<sup>5</sup>Carunia Mulya Firdausy,2012,“*Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia*”, Jakarta Pusat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPRRI., hal 5

<sup>6</sup>Randa Gusti, “Dampak Kredit Terhadap Peningkatan Usaha Kecil”. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, 2019 Hal.1.

masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Oleh sebab itu untuk mendukung permodalan atau pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan dengan pemberian kredit oleh sektor perbankan kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi persyaratan pemberian kredit.

Pemerintah dalam hal ini juga telah memberikan fasilitas kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan kredit usaha rakyat (KUR) dimana kredit ini tidak menggunakan jaminan. Hanya saja kredit ini tersedia hanya pada bank tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan masih sangat terbatas serta hanya sebagian kecil pengusaha mikro, kecil dan menengah yang dapat memperolehnya. Selain itu karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil dan menengah seringkali pengajuan pinjaman oleh UMKM pada Bank umum tidak dapat disetujui. Oleh karena itu diperlukan lembaga keuangan lain untuk mendukung permodalan dan usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satunya yaitu Bank Perkreditan Rakyat.<sup>7</sup> Pada kondisi pasca Covid 19, pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sangat berperan penting untuk mendukung permodalan atau pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Mikro (UKM) agar dapat berkembang pasca covid 19.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui fungsi inter mediasinya telah banyak membantu masyarakat terutama pada Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan sangat perlu dilakukan analisis terhadap calon nasabah yang akan menjadi nasabah untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan lembaga keuangan. Analisa kredit atau pembiayaan sangat penting

---

<sup>7</sup>Yoseva & Teuku Syarif.. “Kajian Kemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk Usaha Untuk Mikro Usaha”, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (UMKM)”. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Vol.5, 2010.

sekali untuk dilakukan sebagai penunjang dalam menentukan layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan dan sebagai bahan acuan yang bisa dijadikan tolak ukur besarnya jumlah dana yang akan diberikan.

Bertitik tolak dari kondisi diatas, jelaslah disini bahwa penyaluran kredit atau pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM) secara nyata harus mendapatkan dukungan dari lembaga perbankan agar peningkatan usaha yang diharapkan pengusaha kecil dapat tercapai. Berdasar uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Badan Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh BPR NBP 25 Tembung Pasca Pandemi Covid-19”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perjanjian pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana aturan hukum terhadap wanprestasi dalam pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat?
3. Bagaimana upaya hukum terhadap perjanjian kredit pasca pandemi Covid-19 pada BPR NBP 25 Tembung Pasca Pandemi Covid-19?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perjanjian pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap wanprestasi dalam pembiayaan

pada Bank Prekreditan Rakyat.

3. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap perjanjian kredit pasca pandemi Covid-19 pada BPR NBP 25 Tembung Pasca Pandemi Covid-19.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Perjanjian Pembiayaan Badan Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh BPR NBP 25 Tembung Pasca Pandemi Covid-19.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pengaturan hukum terhadap Perjanjian Pembiayaan Badan Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh BPR.
2. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Adapun penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Yudi Setiawan Osman (2022), Universitas Muhammadiyah Mataram, Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet untuk

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama pandemi COVID-19 di BRI Unit Selong Kota.

- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan BRI Unit Selong Kota dalam menyelesaikan kredit macet bagi nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama masa pandemi COVID-19.

2. Dicky Arista Putra, (2022), Universitas Islam Riau, “Analisis Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (Kur) Terhadap Nasabah Yang Terkena Dampak Wabah Covid-19 (Studi Kasus Pada Bank Bri Cabang Pekanbaru)”

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui upaya penyelamatan KUR terhadap nasabah terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru.

3. Dini Dzuqni Utami, (2019), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (Ypup) Makassar, “Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Tabungan Rakyat Makassar”

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. untuk mengetahui mekanisme penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tabungan Rakyat Makassar

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang buerkaitan dengan judul penelitian Kajian

Hukum Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Kredit Bermasalah Di PT NBP BPR 25 Tembung. Namun, pernah ada yang meneliti tentang restrukturisasi pembiayaan kredit bermasalah tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 2.1.2 Pengertian Perjanjian

Pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “perjanjian” yaitu dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘perikatan’. Selain itu kata “*verbinten*” dan “*Overeenkomst*” seringkali diterjemahkan dengan beberapa terjemahan yang tidak seragam. Ada yang menerjemahkan *verbinten* menjadi perikatan, perutusan bahkan perjanjian.<sup>8</sup> sementara itu ada pula sarjana yang menerjemahkan *Overeenkomst* menjadi persetujuan, sebagaimana terlihat dari beberapa pendapat sarjana hukum berikut ini:

- 1) Subekti dan Tjiptosudibio dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerjemahkan kata *verbinten* menjadi perikatan dan kata *overeenkomst* diterjemahkan menjadi persetujuan.
- 2) *Utrecht* dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia menerjemahkan *verbinten* menjadi perutusan dan *overeenkomst* diterjemahkan menjadi perjanjian.
- 3) Achmad Ihsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menggunakan *verbinten*

---

<sup>8</sup>Zakiah, S.H., M.H., “*Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*”, (Lentera Kreasindo : Yogyakarta, 2015), hal 1

untuk perjanjian dan *overenkomst* untuk persetujuan Hukum Perjanjian.<sup>9</sup>

Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa perjanjian (persetujuan) adalah: “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian dalam arti sempit dan arti luas perjanjian, dalam arti sempit hanya mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari hukum perikatan sedangkan hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, maka hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian adalah hubungan dalam lapangan hukum harta kekayaan, dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan.<sup>10</sup>

### 2.1.3 Syarat-Syarat Perjanjian

Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian sebagai sumber perikatan maka sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan. Menurut pasal 1320 KUHPerdata sahnya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan

---

<sup>9</sup><https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 10:00 wib.

<sup>10</sup> Zakiyah, S.H., M.H., *Op. Cit*, hal.4

syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Untuk dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyek hukum yang melakukan perjanjian. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

- 1) Sepakat

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-seketa mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

- 2) Kecakapan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUHPerdata.

- 3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian.

- 4) Sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud

dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri.<sup>11</sup>

#### 2.1.4 Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur di dalam ketentuan Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka dan mengandung asas kebebasan berkontrak. Selain asas kebebasan berkontrak ada beberapa asas yang tidak kalah pentingnya di dalam hukum perjanjian antara lain:

1) Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat juga dikenal dengan istilah asas pasca sunservanda yang berkaitan erat dengan daya mengikatnya suatu perjanjian Dasar hukum dari asas kekuatan mengikat adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

2) Asas Konsensualitas

Maksud dari asas konsensualitas adalah suatu perjanjian sudah ada/telah lahir) sejak detik tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dalam perjanjian Dasar hukum dari asas konsensualitas adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat-syarat perjanjian yang pertama yaitu adanya kata sepakat.

3) Asas I'tikad Baik

Dasar Hukum dari adanya asas i'tikad baik adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yaitu “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik” I'tikad baik berarti bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-

---

<sup>11</sup> Martha Eri Safira, M.H., “*Hukum Perdata*”, (Ponorogo : CV Nata Karya, 2017), hal 87-

orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.<sup>12</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kepada UMKM.<sup>13</sup>

Kegiatan bank yang selanjutnya setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan pengalokasian dana ini dikenal juga dengan istilah penyaluran dana. Selanjutnya yang dikemukakan oleh Antonio “Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”. Menurut Rivai dan Arifin pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>14</sup> Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah

---

<sup>12</sup>Lukman Santoso Az, “*Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*”, (Yogyakarta : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal 66-69

<sup>13</sup>Dr.M.Anang Firmansyah,SE.,MM., “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*”,(Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal 305

<sup>14</sup><https://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan>, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 22:00 wib.

menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

### **2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan berperan sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, berikut beberapa fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan:

- a) Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;
- b) Untuk menyediakan dana bagi peningkatan usaha;
- c) Untuk meningkatkan produktivitas;
- d) Untuk membuka lapangan kerja baru;
- e) Untuk mendistribusikan pendapatan;
- f) Untuk memaksimalkan laba;
- g) Untuk meminimalkan risiko;
- h) Untuk mendayagunakan sumber daya ekonomi;
- i) Untuk menyalurkan kelebihan dana.<sup>15</sup>

### **2.2.3 Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan berdasarkan kegunaannya berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan kegunaannya, dilihat dari manfaatnya bagi pemilik usaha. Ada tiga jenis pembiayaan berdasarkan

---

<sup>15</sup><https://majoo.id/solusi/detail/pembiayaan>, diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 15:00 wib.

kegunaannya.<sup>16</sup> Berikut penjelasannya:

a) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

c) Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>17</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang UMKM

### 2.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih

---

<sup>16</sup> <https://ajajib.co.id/mengenal-jenis-jenis-pembiayaan-lembaga-keuangan>, diakses pada tanggal 3 November 2022 pukul 13:00 wib

<sup>17</sup><https://www.bfi.co.id/id/blog/perusahaan-pembiayaan-definisi-jenis-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 3 November 2022 pukul 13:00 wib

mengganggu. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.<sup>18</sup>

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

---

<sup>18</sup> Dr.Sri Handini,MM, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Surabaya : Sukei Sukei, 2019), hal. 19

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- d) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.<sup>19</sup>

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu di upayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiannya.<sup>20</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Bank

### 2.4.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *Banco* yang artinya bangku. Bangku inilah

---

<sup>19</sup> Dr.Lathifah Hanim,S.H.,M.Hum.,M.Kn., *Op.Cit*, hal. 6-7

<sup>20</sup> Lilis Sulastri, Dr.,MM., *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, (Bandung : LGM - LaGood's Publishing, 2015), hal. 13

yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah banku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya seluruh kegiatan perbankan berkaitan dengan keuangan. Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat sebagai kegiatan funding. Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membelidari masyarakat luas. Pembelian ini dilakukan oleh bank, dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat bersedia menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat, misalnya giro, tabungan, sertifikat deposito, dan defosito berjangka.<sup>21</sup>

Ada beberapa definisi lain tentang bank yang dikemukakan oleh Undang-Undang dan para ahli perbankan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alatalat penukar baru berupa uang giral.

---

<sup>21</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA, *Pengantar Perbankan*, ( Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), hal 3

- 2) Menurut Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta *dinamisator* pertumbuhan perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan sosial, jadi bank tidak hanya mencari keuntungan.
- 3) Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya Memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.<sup>22</sup>

Pengertian yang pertama mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang. Kedua: bank dilihat sebagai pemberi kredit, artinya bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Ketiga: bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun

---

<sup>22</sup>Boedi Abdullah, M.Ag., *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2016), hal 13-15

melalui penciptaan uang bank.<sup>23</sup>

#### 2.4.2 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang dalam kegiatannya melakukan secara konvensional, serta tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR juga dapat mempunyai kantor kas, yaitu kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit. Tujuan kantor kasa adalah untuk membantu kantor induknya, namun memakai alamat tempat usaha kantor kas tersebut. Bentuk hukum dari BPR dapat berupa:

- 1) Perseroan Terbatas;
- 2) Koperasi; atau
- 3) Perusahaan Daerah.

#### 2.4.3 Perbedaan Bank Umum dan BPR

Perbedaan utama antara BPR dan Bank Umum adalah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. BPR tidak dapat memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, seperti: kliring, dan jual beli *valuta* asing. Perbedaan kedua, dilihat dari bentuk simpanan dana yang dihimpun dari masyarakat. Bank umum menghimpun dana dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, sedangkan BPR hanya menerima dalam bentuk tabungan dan deposito saja. Perbedaan ketiga, BPR tidak dapat melakukan transaksi giral, sedangkan bank umum dapat melakukan transaksi giral. Disamping perbedaan, ada juga persamaan antara BPR dan bank umum yaitu adanya larangan melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha bidang asuransi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Thamrin Abdullah, M.Pd., M.M., *Bank Dan Lembaga Keuangan*, ( Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), hal 3

<sup>24</sup>Lusy, S.E., M.S.A. V. Devina Setyawati, S.E., M.S.A., *Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan UMKM*, ( Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2019), hal 17



### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini mulai dari bulan Desember 2023 sampai Januari 2024.

Adapun tabel penelitian sebagai berikut:

Kegiatan	Bulan																												
	Jan 2023				Juni 2023				Juli 2023				Des 2023				Jan 2024				Feb 2024				Ket				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
Pengajuan Judul																													
Seminar Proposal																													
Perbaikan Proposal																													
Penelitian																													
Penulisan Skripsi																													
Bimbingan Skripsi																													
Seminar Hasil																													
Pengajuan Berkas Meja Hijau																													
Meja Hijau																													

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP 25 Tembung Pasca Pandemi Covid-19, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dikarenakan penelitian ini mengkaji sesuatu ketentuan dalam hukum yang dilaksanakan serta bagaimana hukum itu bersamaan dengan kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum normatif secara *inaction* pada terjadinya hukum tertentu yang dibuat di masyarakat.<sup>25</sup> Jadi dalam penelitian ini penulis meneliti suatu keadaan yang sebenarnya atau nyata didalam kehidupan masyarakat demi mendapatkan sebuah fakta-fakta dan data yang akan dibutuhkan. Setelah data yang dibuat sudah terkumpul kemudian selanjutnya akan ada identifikasi masalah yang ujungnya menuju pada penyelesaian suatu problematika.<sup>26</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b) Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku hukum,

---

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

<sup>26</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 15

jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan hukum Tersier menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>27</sup> Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), hal.163

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta :Pustaka Pelajar, 2015), hal.153

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan dalam penelitian ini, dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b) *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara langsung ke Narasumber. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>29</sup>

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan data mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan pembahasan, kemudian dianalisis

---

<sup>29</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hal. 81

secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulannya.



## BAB V

### KESIMPULAN & SARAN

#### 5.1 Kesimpulan


1. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan atau diterapkan pada BPR NBP 25 Tembung ini sudah bagus dan telah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat (2), karena proses pemberian kredit mereka sudah sistematis dan tanggungjawab masing-masing divisi, dan mempunyai pemisah yang jelas antara masing-masing divisi
2. Wanprestasi ini ditetapkan dengan adanya bentuk-bentuk prestasi yang tidak terpenuhi dan surat-surat yang tidak terpenuhi secara berturut-turut, tetapi diabaikan oleh debitur.
- 3 Upaya Hukum Terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona virus Disease 2019 dimana ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban nasabah melainkan terdapat penyesuaian baru dalam membayar cicilan utang atau kredit yaitu dengan melakukan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, tetapi meskipun sudah diterapkan masih banyak nasabah yang tetap melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh pihak Bank

#### 5.2 Saran

1. Bagi PT. BPR NBP 25 Tembung diharapkan untuk memperketat penyeleksian

terhadap nasabah yang mengajukan relaksasi pembiayaan agar terhindar dari nasabah yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

2. Bagi manajemen PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP 25 Tembung agar selalu tetap teliti dalam pemberian kredit kepada para calon debitur.
3. Pada masa pandemi covid 19 diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai stimulasi perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 perlu diperpanjang sebagai langkah antisipatif untuk membantu debitur terdampak covid 19 yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal, dan juga membantu perbankan dalam menata kinerja keuangannya terutama dari sisi mitigasi risiko kredit



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. ( 2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmadi, C. N. ( 2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Az, L. S. (2019). *ASPEK HUKUM PERJANJIAN Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* . Yogyakarta: CV. Penerbit Qiara Media .
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr.LathifahHanim, S. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) BENTUK-BENTUK USAHA*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Dr.M.Anang Firmansyah, S. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Dr.Sri Handini, M. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Surabaya: Sukei Sukei.
- Lusy, S. M. (2019). *Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan UMKM*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Martha Eri Safira, M. (2017 ). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Nurul Ichsana Hasan, M. (2014). *PENGANTAR PERBANKAN*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group) .
- Carunia Mulya Firdausy, M. (2012). *Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia, Jakarta Pusat Pusat Pengkajian, . Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPRRI*.
- Boedi Abdullah, M. (2016). *HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Boedi Abdullah, M. (2016). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Thamrin Abdullah, M. (2018). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGA*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahmatullah, I. &. (2018). *Wajah Perekonomian Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung : Lubuk Agung.

Zakiah, S. (2015 ). *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

## **B. PERATURAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

## **C. KARYA ILMIAH**

Randa Gusti, “Dampak Kredit Terhadap Peningkatan Usaha Kecil”. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, 2019

Yoseva & Teuku Syarif.. “Kajian Kemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk Usaha Untuk Mikro Usaha”, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (UMKM). Jurnal Pengkajian Koperasidan UKM Volume 5, 2010

Lilis Sulastri, Dr.,MM., Manajemen Usaha Kecil Menengah, Bandung, LGM - LaGood's Publishing, 2015

Esther Masri, Sri Wahyuni, Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19, *jurnal KRTHA BHAYANGKARA*

## **D. WEBSITE**

<https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>,

<https://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan>,

<https://majoo.id/solusi/detail/pembiayaan>,

<https://ajaib.co.id/mengenal-jenis-jenis-pembiayaan-lembaga-keuangan>,

<https://www.bfi.co.id/id/blog/perusahaan-pembiayaan-definisi-jenis-dan-contohnya>,

## Laporan Daftar Pertanyaan Wawancara di PT. Bank Perkreditan

### Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung

1. Jenis umkm apa saja yang bisa mengajukan kredit di PT.BPR 25 Tembung?

Jawaban : umkm mikro seperti mini market, usaha fotocopy,toko frozen food.dll

2. Apa yang menjadi penyebab nasabah mengalami wanprestasi?

Jawaban : Karena faktor ekonomi dan covid-19 yang melanda di indonesia sehingga banyak nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar

3. Bagaimana sistem penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan bayar?

Jawaban : Kami akan menghubungi nasabah melalui wa jika tidak ada tanggapan kami akan mendatangi rumah nasabah untuk mempertanyakan kapan akan dibayar tunggaknya

4. Apa syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh PT.BPR NBP 25 Tembung dalam pengajuan kredit?

Jawaban : . Memenuhi Syarat dan Ketentuan Kredit di Bank Perkreditan Rakyat.

Ada beberapa syarat yang harus Anda persiapkan sebelum melakukan pengajuan pinjaman. Syarat ini sangat penting untuk dipenuhi supaya pengajuan dapat diterima.Berikut ini persyaratan umum pengajuan kredit di Bank Perkreditan Rakyat, yaitu:

- Warga Negara Indonesia (WNI) & berdomisili di Indonesia.
- Minimal usia 21 tahun maksimum sebelum usia pensiun pada saat kredit lunas.
- Masa kerja pegawai tetap min. 1 tahun
- Penghasilan minimum 3 juta.
- Masa kerja untuk pegawai kontrak, ada ketentuan khusus
- Untuk pengusaha, memiliki pengalaman di bidang usahanya minimum 2
- (dua) tahun berturut-turut (dibuktikan oleh ijin usaha/praktek)

2. Lengkapi Persyaratan Dokumen

Berikut persyaratan berkas atau dokumen yang perlu dipersiapkan, yaitu:

- Fotokopi KTP
- Fotokopi KTP pasangan suami/istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Surat nikah (jika sudah berkeluarga) atau surat cerai
- Kartu pajak atau NPWP
- Dokumen Pendukung usaha, jika mengajukan kredit usaha atau modal kerja
- Rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir
- Copy Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan
- Copy neraca dan laporan laba rugi terbaru untuk perusahaan
- Copy Akta pendirian perusahaan dan izin usaha

- Copy sertifikat praktik profesional
- Copy dokumen kepemilikan agunan berupa Sertifikat Agunan berupa Hak Milik (SHM); atau Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB); atau Sertipikat Hak atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), dan IMB PBB

### 3. Lolos SLIK OJK, BI Checking

Lebih baik jika belum pernah menggunakan fasilitas kredit atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah di laporan SLIK OJK. Debitur wajib punya catatan kredit yang bagus di BI Checking atau SLIK OJK.

### 4. Memenuhi Ketentuan Penghasilan Minimum

Penghasilan menjadi faktor penting buat bank dalam melakukan penilaian kelayakan pengajuan kredit. Karena itu, debitur harus memastikan bahwa gaji memenuhi ketentuan penghasilan minimum di Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, terpenuhinya penghasilan minimum tidak serta merta bahwa pengajuan akan disetujui oleh bank. Terkait penghasilan, bank akan menilai hal - hal berikut, yaitu: Minimum penghasilan Penghasilan mencukupi untuk membayar cicilan angsuran kredit Penghasilan diverifikasi dengan baik.

### 5. Hitung Cicilan dan Biaya Kredit

Cari tahu besarnya ‘suku bunga dan biaya kredit. Ini penting agar kita bisa mendapatkan bunga pinjaman terbaik. Skema dan cara perhitungan suku bunga perlu dipahami dengan baik

### 6. Menentukan Plafon Pinjaman Diajukan

Calon peminjam perlu menentukan besarnya pinjaman yang dibutuhkan dan akan diajukan ke Bank Perkreditan Rakyat. Menentukan jumlah plafon pinjaman penting karena menentukan produk pinjaman yang akan diajukan karena setiap produk punya ketentuan yang berbeda. Menghitung cicilan bulanan yang menjadi kewajiban berdasarkan jumlah pinjaman yang akan diambil

### 7. Menentukan Masa Tenor Kredit

Masa tenor kredit menentukan besar kecilnya cicilan dan seberapa lama membayar cicilan. Karena itu, tenor perlu ditentukan saat mengajukan pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat. Di samping itu, Bank Perkreditan Rakyat memiliki syarat dan ketentuan soal maksimum masa tenor pinjaman, yaitu tidak boleh melebihi usia pensiun untuk karyawan dan usia tertentu untuk pengusaha.

### 8. Menetapkan Tujuan Pinjaman

Tujuan pinjam uang akan menentukan jenis pinjaman yang akan diajukan di Bank Perkreditan Rakyat.

### 9. Lakukan Simulasi Kredit

Bank Perkreditan Rakyat menyediakan simulasi kredit yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya cicilan per bulan berdasarkan jumlah plafon kredit dan tenor pinjaman. Melakukan simulasi kredit penting dilakukan oleh setiap calon debitur karena memberikan gambaran berapa cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Menghitung kemampuan pembayaran berdasarkan cicilan tersebut

### 10. Mempersiapkan Jaminan Jika Dibutuhkan

Dalam jenis kredit tertentu, bank akan meminta agunan. Calon debitur harus mempersiapkan dokumen jaminan untuk nanti dinilai (appraisal) oleh bank. Nilai jaminan akan menentukan besarnya nilai kredit yang bisa disetujui.

Hal yang penting dipersiapkan terkait jaminan adalah dokumen jaminan sudah sesuai, misalnya status SHM untuk bangunan dan tanah. Pemilik jaminan adalah debitur atau jika tidak ada surat yang memberikan hak kepada debitur untuk menggunakan jaminan tersebut. Nilai jaminan cukup untuk memenuhi persyaratan

Loan To Value (LTV), yaitu nilai maksimum pinjaman senilai 80% sd 90% nilai jaminan

#### 11. Hitung Kemampuan Pembayaran

Konsumen perlu menghitung kemampuan pembayaran sebelum mengajukan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat. Tujuannya agar bisa memperkirakan apakah pengajuan pinjaman disetujui atau tidak. Untuk menghitung kemampuan pembayaran, konsumen menggunakan ukuran 30% dari penghasilan adalah maksimum total cicilan, termasuk cicilan baru jika mengambil pinjaman uang.

#### 12. Siap Diverifikasi Bank

Bank akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh konsumen akurat dan sudah sesuai kebijakan kredit di bank.

Verifikasi biasanya akan dilakukan ke tempat berikut:

5. Konsumen yang mengajukan pinjaman
6. Pekerjaan Kantor
7. Rumah Domisili
8. Supplier, Buyer untuk pinjaman usaha

5. Apa saja kebijakan terhadap debitur mengalami keterlambatan pembayaran yang diberikan PT. BPR NBP 25 Tembung kepada debitur?

Jawaban : a. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

b. PenguranganTunggakan Bunga/Denda

c. Penambahan Fasilitas Kredit

6. Bagaimana upaya hukum terhadap perjanjian kredit pasca pandemi covid-19 pada PT.BPR NBP 25 Tembung ?

Jawaban : Dalam melaksanakan penerapan restrukturisasi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung kami menggunakan Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2018, namun ketika pandemi Covid-19 melanda di Indonesia kami menggunakan Undang-undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020. Namun, pada tahun 2022 Covid-19 dinyatakan selesai sehingga kami kembali menggunakan Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2018

7. Apa kebijakan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kredit bermasalah di PT.BPR NBP 25 Tembung?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Romi Elfrida Siahaan, Ketua Bidang Audit Internal di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung menyatakan : “Kami selaku pihak bank akan memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami masalah dengan tunggakannya, kami akan memberikan kesempatan kepada nasabah seperti memberikan pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, menurunkan tingkat suku bunga. Lalu nasabah akan memilih kesempatan yang kami berikan sehingga nasabah sanggup melunasi pinjamannya.”

**PERJANJIAN KREDIT**  
**NO.PK : 15/KRD/B/III/2017**

Perjanjian Kredit ini dibuat pada hari Senin tanggal 13 (tiga belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas), (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) oleh dan antara :

**I. Tuan Aliando Sinaga, Sarjana Ekonomi.**

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT BPR NBP 25, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT BPR NBP 25, berkedudukan di Tembung Jalan Raya Tembung Nomor 15 K Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

**II. Tuan Johan, Sarjana Ekonomi**

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT BPR NBP 25, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT BPR NBP 25, berkedudukan di Tembung Jalan Raya Tembung Nomor 25 Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Pihak I dan II untuk selanjutnya disebut **BANK**.

**III. Tuan Jonter Sinaga**, tempat dan tanggal lahir di Paropo, tanggal 14 Februari 1969, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Utama II (dua) Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1207261402690006.- Dan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut diketahui dan disetujui oleh istrinya yang bernama **Nyonya Queen**, tempat dan tanggal lahir di Sidikalang, tanggal 26 Maret 1972 , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat sama dengan suaminya, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12003720003.-

Untuk selanjutnya dan disebut sebagai **DEBITUR**.-

- Bank dan Debitur untuk selanjutnya disebut “**Para Pihak**”
- Para Pihak menerangkan terlebih dahulu, hal-hal sebagai berikut
  - bahwa Debitur telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk dapat diberikan suatu fasilitas atau pinjaman uang untuk keperluan Menambah Modal Usaha.
  - bahwa Bank telah menyetujui permohonan Debitur tersebut dan karenanya Bank dengan ini memberikan fasilitas atau pinjaman uang kepada Debitur untuk keperluan tersebut di atas dengan dan menurut syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan atau perjanjian-perjanjian lainnya, baik secara notariil maupun di bawah tangan, yang semuanya merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Para Pihak setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian mengenai hal-hal tersebut di atas dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
FASILITAS KREDIT**

1. Bank memberikan pinjaman uang kepada Debitur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Menambah Modal Usaha.
2. Jumlah tersebut di atas, ditarik sekaligus oleh Debitur dengan menulis dan menandatangani Surat Tanda Terima Uang Pinjaman.

**PASAL 2  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk masa 36 (tiga puluh enam) bulan lamanya terhitung tanggal 13 (tiga belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) dan karenanya akan berakhir pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 2020 (dua ribu dua puluh).

**PASAL 3  
BUNGA DAN PROVISI**

1. Untuk Pinjaman uang tersebut di atas, Debitur wajib pula membayar kepada Bank, bunga sebesar 21,6% (dua puluh satu koma enam) persen setahun yang dihitung secara angsuran, sehingga untuk jangka waktu tersebut di atas, bunganya menjadi sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Debitur diwajibkan untuk membayar provisi kepada Bank sebesar 2% (dua persen) dari jumlah hutang pokok Debitur yang ditarik 1 (satu) kali untuk masa berlakunya Perjanjian ini yang harus dilunasi Debitur segera Perjanjian ini ditandatangani.

**Pasal 4.....**

**Halaman  
Kedua**

**PASAL 4  
PEMBAYARAN KEMBALI**

1. Pembayaran kembali pinjaman uang beserta bunganya tersebut di atas, harus dilakukan oleh Debitur kepada Bank secara mengangsur selama jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perjanjian ini,
2. Besarnya angsuran adalah Rp. 2.288.888,- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulannya, yang terdiri dari angsuran pinjaman pokok dan bunga;
3. Pembayaran angsuran harus dilakukan oleh Debitur kepada Bank secara tepat baik jumlahnya maupun tanggalnya, yaitu tiap-tiap tanggal 13 (tiga belas) tiap bulannya sampai seluruh pinjaman pokok berikut bunganya terbayar lunas, dan

untuk pertama kalinya tanggal 13 (tiga belas) April 2017 (dua ribu tujuh belas) sehingga angsuran terakhir jatuh pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 2020 (dua ribu dua puluh).

4. Untuk setiap pembayaran angsuran tersebut Debitur diwajibkan mendapat bukti pembayaran yang sah dari bank.
5. Apabila seluruh kewajiban Debitur belum dibayar kembali kepada Bank, padahal jangka waktu seperti disebutkan pada Pasal 2 (dua) perjanjian ini telah berakhir, maka hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Debitur kepada Bank.

## **PASAL 5 BUNGA KETERLAMBATAN**

Apabila Debitur terlambat membayar angsuran, maka Debitur setuju membayar keterlambatan kepada Bank sebesar 0,5% (setengah prosen) dari jumlah tunggakan yang dihitung secara harian;

## **PASAL 6 BIAYA-BIAYA LAINNYA**

Debitur menyetujui bahwa pinjaman uang yang terhutang kepada Bank untuk fasilitas yang diterimanya tersebut biaya administrasi yang jumlahnya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

## **PASAL 7 PEMBUKTIAN PINJAMAN UANG**

Debitur menyetujui bahwa pinjaman uang yang terhutang kepada Bank berdasarkan perjanjian ini dan atau tambahannya, sewaktu-waktu akan terbukti dari:

- a. Buku-buku, catatan-catatan dan administrasi yang diselenggarakan oleh Bank;
- b. Surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang diselenggarakan dan diterbitkan oleh Bank.

## **PASAL 8 TEMPAT PEMBAYARAN**

1. Semua pembayaran atas jumlah pinjaman pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, dilakukan di Kantor Bank di Jalan Raya Tembung Nomor 15 K Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini, pembayaran atas jumlah pinjaman pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dimungkinkan dibayar melalui petugas Bank yang ditugaskan untuk itu.

## **PASAL 9 KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMBAYARAN**

Debitur berjanji dan wajib, selama Debitur masih mempunyai pinjaman uang kepada Bank, untuk:

1. Mengizinkan wakil-wakil dari Bank dan atau orang yang ditunjuk oleh Bank, sewaktu-waktu dan pada jam-jam kerja, memeriksa tempat usaha Debitur dan barang-barang jaminan yang telah diserahkan.
2. Mengasuransikan barang-barang jaminan untuk segala macam bahaya dan atau untuk jumlah atau harga pertanggungan serta cara yang ditentukan dan dianggap baik oleh Bank dan jika belum dilaksanakan oleh Debitur dan dianggap perlu oleh Bank, maka harus dianggap Debitur sebagai telah memberikan kuasa kepada Bank untuk hal-hal tersebut, dengan suatu Banker's Clause yang tetapi semua biaya untuk hal tersebut menjadi tanggungan dan beban Debitur sendiri.
3. Meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bank, dalam hal:
  - a. Debitur menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas kredit atau *leasing* berupa apapun dari pihak lain;
  - b. Debitur mengikatkan diri sebagai Penjamin untuk pinjaman uang pihak lain;
  - c. Debitur menjual atau memindahkan atau menjaminkan barang tidak bergerak milik Debitur dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain.
  - d. Debitur menyewakan baik sebagian maupun seluruhnya barang-barang jaminan;
4. Menanggung dan membayar semua biaya-biaya yang timbul karena adanya pembebanan provisi, bunga, biaya-biaya administrasi kredit, premi asuransi, akte Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemasangan Hak Tanggungan dan atau pengikatan jaminan lainnya, biaya penagihan, komisi pengacara dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pinjaman uang berdasarkan Perjanjian ini dan barang-barang jaminannya baik di dalam ataupun di luar pengadilan; (Tunduk kepada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada Bank, baik sekarang maupun kelak di kemudian hari akan ada.

**Pasal 10 .....**

**Halaman Ketiga**

### **PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 dan pasal-pasal lainnya dari Perjanjian ini, Bank berhak sewaktu-waktu menghentikan atau mengakhiri Pinjaman ini dengan mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan suatu surat pemberitahuan (somasi) atau surat jurusita atau surat lain yang serupa itu, dalam hal demikian Debitur harus melunasi seketika dan sekaligus seluruh apa yang debitur berhutang kepada Bank baik yang berupa pinjaman pokok, provisi, bunga dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi salah satu kejadian di bawah ini:

- a. Bilamana Debitur dan atau Penjamin meninggal dunia, dilikwidir atau bubar;
- b. Bilamana Debitur dan atau Penjamin mengajukan permohonan dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
- c. Bilamana Debitur dan atau Penjamin meminta penundaan pembayaran;

- d. Bilamana Debitur dan atau Penjamin oleh instansi yang berwenang dinyatakan di bawah pengampunan;
- e. Bilamana penggunaan fasilitas kredit ini tidak sesuai dan menyimpang dari maksud dan tujuannya;
- f. Bilamana Debitur dan atau Penjamin lalai atau tidak memenuhi ketentuan atau kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini dan atau perubahannya dan Perjanjian ini, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
- g. Bilamana harta kekayaan Debitur dan atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya dinyatakan dalam sita jaminan atau disita oleh pihak yang berwenang;
- h. Bilamana Debitur dan atau Penjamin, tanpa persetujuan Bank, mengalihkan atau mengkontrakkan atau menyewakan sebagian atau seluruhnya, barang-barang jaminannya secara diam-diam kepada pihak lain;
- i. Bilamana barang-barang jaminan yang telah diserahkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dan atau Perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan kesatuan dengan Perjanjian ini musnah, berkurang nilai jumlahnya, baik sebagian ataupun seluruhnya;
- j. Bilamana menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga meragukan pengembalian atau pelunasan pinjaman uangnya;
- k. Bilamana Debitur memberi keterangan-keterangan yang kebenarannya diragukan oleh Bank;

## **PASAL 11 JAMINAN**

1. Untuk lebih menjamin pembayaran kembali seluruh pinjaman uang yang berdasarkan Perjanjian ini, maka Debitur atau Penjamin dengan ini menyerahkan kepada Bank, berupa :

**Sebidang Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri dan terdapat di atasnya seluas 80 M<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Kolam Setempat dikenal dengan Dusun III (tiga) Berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor : 592.2/201 Tertanggal 27 Januari 2017 Terdaftar atas nama Jonter Sinaga.-**

2. Adapun penyerahan jaminan tersebut di atas dilakukan pula dengan menandatangani akte-akte tersendiri, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, berupa : Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor tertanggal **13 (tiga belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas)** yang dibuat dihadapan **Nia Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan pemberian kuasa dari Debitur atau Penjamin kepada Bank **untuk jika perlu** menjual dan mengalihkan barang yang dijamin sebagaimana yang tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, apabila Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan Perjanjian Kredit ini, dengan ketentuan jikalau terdapat kekurangan dari harga penjualan untuk membayar lunas hutang tersebut, maka kekurangan tersebut

harus ditambah oleh Debitur, akan tetapi jikalau harga penjualan melebihi hutang tersebut, maka kelebihan tersebut harus diserahkan oleh pihak Bank kepada Debitur.-

3. Apabila terbukti Debitur tidak mempunyai hutang lagi kepada Bank, maka Surat Perjanjian Kredit ini dan Surat Kuasa Menjual tersebut menjadi batal dengan sendirinya dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, Penumpang semua berkas dan dokumen mengenai jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Bank kepada Debitur dengan memakai tanda penerimaan yang sah dan ditandatangani oleh pihak Debitur.
4. Pihak Debitur dengan ini menyatakan serta menjamin Bank sepenuhnya bahwa Debitur belum pernah dan tidak akan pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk tindakan-tindakan tersebut diatas sebelum atau sesudah Perjanjian Kredit ini ditandatangani.

Pasal 12.....

**Halaman Keempat**

**PASAL 12  
KUASA MENDEBET**

1. Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank, untuk sewaktu-waktu mendebet atau memotong dari rekening Debitur pada Bank, baik di Kantor Pusat maupun di Cabang, dimanapun juga, baik dari tabungan atau deposito, atau jenis rekening lainnya berupa apapun dan untuk jumlah-jumlah yang setiap kali besarnya atau jumlahnya ditetapkan oleh Bank untuk membayar kembali atau melunasi semua dan setiap jumlah uang yang dipinjam lainnya yang terkait, demikian pula semua biaya-biaya tersebut dalam pasal 6 di atas.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Debitur dengan ini pula, sekarang dan untuk kemudian hari, melepaskan semua dan setiap haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan atau tuntutan berupa apapun dengan alasan apapun juga terhadap pendebitan atau pemotongan atas rekening Debitur yang dilakukan oleh Bank.

**PASAL 13  
KUASA**

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Debitur yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, oleh karenanya maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir bilamana Debitur atau Penjamin yang memberi kuasa meninggal dunia atau karena sebab atau peristiwa apapun juga, demikian Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, yang mengakhirkan suatu kuasa.

**PASAL 14  
LAIN-LAIN**

1. Apabila Debitur meninggal dunia, maka semua pinjaman uang Debitur pada Bank yang timbul karena Perjanjian ini dan atau perubahan atau tambahannya ataupun surat-surat lainnya yang terkait, tetap merupakan satu kesatuan pinjaman uang dari para ahli waris Debitur dan atau Penjamin yang tidak dapat dibagi-bagi;
2. Semua catatan-catatan pada halaman belakang Perjanjian ini, merupakan pula satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
3. Apabila ada perubahan maka perjanjian ini dapat dilakukan/diadakan addendum
4. Semua surat-surat atau pemberitahuan-pemberitahuan dikirim melalui ekspedisi atau pos ke alamat Debitur di Jalan Utama II (dua) Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.-

**Pasal**

**15.....**

**Halaman Kelima**

**PASAL 15  
DOMISILI**

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, pihak-pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan tidak meniadakan Bank untuk memilih domisili lain.

Tembung, 13 Maret 2017

**BANK,**

**DEBITUR,**

**(ALIANDO SINAGA,SE) (JOHAN ,SE)**

Direktur Utama

Direktur

**(JONTER SINAGA)**

**DIKETAHUI DAN DISETUJUI OLEH ISTRI**

**(ERLINA GIRSANG)**



**bank nbp**  
**pt bpr nbp 25**

No : A. 133/BPR NBP 25/V/2023  
Kepada Yth :

Tembung, 05 Januari 2024

Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum UMA  
Di-Tempat

**Perihal : Surat Keterangan Penelitian**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Nomor : 702/FH/01.10/V/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang diajukan kepada kami oleh Mahasiswi Bapak/Ibu atas nama :

Nama : Sahala Yoshua Silalahi  
NIM : 178400287  
Jurusan Program Studi : Hukum Keperdataan  
Topik : Kajian Hukum Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Kredit Bermasalah  
Waktu Pelaksanaan : 08 Januari 2024

Dengan ini menyatakan bahwa nama dari Mahasiswi Bapak/Ibu tersebut telah selesai melaksanakan Penelitian di PT. BPR Nuantara Pasogit 25 Tembung.

Disini juga kami sampaikan bahwa selama mahasiswa tersebut melakukan penelitian dan riset di perusahaan kami wajib tunduk / patuh terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan PT. BPR Nusantra Bona Pasogit 25 dan segala sesuatu biaya-biaya yang timbul untuk keperluan mahasiswi Bapak/Ibu sehubungan dengan program tersebut tidak menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih

Hormat Kami

**Direksi PT. BPR Nusantra Bona Pasogit 25**

  
**Arisma Romalan Barus, SE**  
Direktur Utama

  
**Pardingotan Sinabutar**  
Direktur

Cc: arsip

Kantor Pusat BPR NBP 25  
Jl. Raya Tembung No. 15-K, Komplek Ruko Pasar Gambir  
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang  
Telp. (061) 7380-948  
E-mail: bprnbp25@yahoo.com  
Website: www.ptbprnbp25.co.id

Kantor Kas  
Jl. Sudirman Dusun III Desa Cinta Rakyat Saentis  
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang  
Telp. (061) 6990 209





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

18 Desember 2023

Nomor : 1772/FH/01.10/XII/2023  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Pimpinan PT. BPR NBP 25 Tembung  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sahala Yoshua Silalahi  
N I M : 178400287  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **PT. BPR NBP 25 Tembung**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Badan Usaha Mikro Kecil Mengah Oleh PT. Bpr Nbp 25 Tembung Pasca Pandemi Covid 19"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

